

# STATUTA



UNIVERSITAS NGURAH RAI  
DENPASAR  
2018

## MUKADIMAH

Pendidikan Tinggi sebagai salah satu jenjang dari pada Sistem Pendidikan Nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam hal mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam arti manusia berbudaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa serta berguna bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup warga masyarakat beserta generasi penerusnya secara bermakna dan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa terkait dengan konteks budaya, bangsa dan negara sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Universitas Ngurah Rai didirikan oleh Yayasan Jagadhita dengan Akta Notaris Amir Sjarifuddin nomor 70 tanggal 23 Mei 1979. Pendirian dilandasi oleh kesadaran akan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi dan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri yang ada tidak mencukupi. Maka atas dasar tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan intelektual masyarakat secara berkesinambungan dibentuklah suatu lembaga pendidikan tinggi yang bernama Universitas Ngurah Rai yang disingkat UNR.

Bahwa Universitas Ngurah Rai sebagai salah satu Perguruan Tinggi dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi berupaya memajukan Pendidikan Nasional dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, cerdas dan kreatif, menumbuhkan jiwa patriotik, kesetiakawanan sosial serta memiliki kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

Bahwa Universitas Ngurah Rai berupaya menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang dilandasi oleh semangat kerakyatan, dalam kehidupan Kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila.

Bahwa kepemimpinan Universitas Ngurah Rai adalah kepemimpinan yang terbuka dalam arti yang wajar demi terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang dinamis dalam suasana kekeluargaan.

Bahwa Universitas Ngurah Rai sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, dalam penyelenggaraan fungsi, tugas dan tanggung jawab, selalu berupaya meningkatkan profesi secara proporsional. Oleh karena itu Statuta disusun sesuai dengan perkembangan dan perubahan konstitusi, sehingga benar-benar dapat dijadikan pedoman dasar dan acuan dalam kegiatan perencanaan, penyelenggaraan kegiatan di Universitas Ngurah Rai.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan;

1. Statuta Universitas Ngurah Rai yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
2. Yayasan Jagadhita Denpasar yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Universitas Ngurah Rai berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000463.AH.01.05 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Jagadhita Denpasar.
3. Universitas adalah Universitas Ngurah Rai disingkat UNR.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
7. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Fakultas adalah pengelola kegiatan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
13. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.
14. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
15. Senat Universitas Ngurah Rai selanjutnya disebut Senat Universitas adalah lembaga yang berfungsi memberi pertimbangan dan menyusun kebijakan akademik pada tingkat universitas, yang menjadi mitra sejajar Rektor dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
16. Dekan di lingkungan Universitas Ngurah Rai selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
17. Senat Fakultas adalah organ yang berfungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di tingkat Fakultas.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
21. Alumnus adalah orang perseorangan yang telah lulus dari satu atau lebih Program Studi di lingkungan Universitas, yang dalam bentuk jamak disebut Alumni.
22. Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas yang belum diatur oleh Statuta ini.
23. Peraturan Rektor adalah peraturan yang bersifat teknis operasional yang ditetapkan oleh Rektor.
24. Peraturan Senat Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Wawasan Tri Hita Karana adalah wawasan pengembangan pendidikan ke arah pemenuhan kebutuhan yang dilandasi oleh kebudayaan daerah dan adat istiadat dengan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari ajaran Agama Hindu.
28. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## **BAB II**

### **IDENTITAS UNIVERSITAS NGURAH RAI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Tempat Kedudukan, Pendirian, Riwayat Singkat, Hari Jadi**

#### **Pasal 2**

- (1) Perguruan tinggi ini bernama Universitas Ngurah Rai.
- (2) Universitas Ngurah Rai berkedudukan di Denpasar.
- (3) Yayasan Jagadhita Denpasar berkedudukan di Denpasar.
- (4) Universitas Ngurah Rai didirikan tanggal 22 Januari 1981
- (5) Yayasan Jagadhita didirikan tanggal 23 Mei 1979 dengan Akta Notaris Amir Sjarifuddin nomor 70 tanggal 23 Mei 1979 kemudian dilakukan perubahan menjadi Yayasan Jagadhita Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000463.AH.01.05 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Jagadhita Denpasar .
- (6) Universitas didirikan oleh Yayasan Jagadhita Denpasar. Pendirian dilandasi oleh kesadaran akan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi dan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri yang ada tidak mencukupi. Maka atas dasar tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam hal peningkatan sumber daya manusia secara berkesinambungan dibentuklah suatu lembaga pendidikan tinggi yang bernama Universitas Ngurah Rai yang disingkat UNR. Filosofi Universitas mengacu pada konsep Tri Hita Karana yang dijabarkan sebagai berikut:
  1. Pemahaman *Tri Hita Karana* adalah :
    - a *Tri Hita Karana* berasal dari kata *Tri* yang berarti tiga, *Hita* yang berarti kesejahteraan dan *Karana* berarti yang membuat
    - b *Tri Hita Karana* terdiri dari 3 (tiga) unsur :

*Parhyangan*: Unsur dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan atma (jiwa) dari segala unsur yang ada di alam ini

*Pawongan* : Unsur manusia yang merupakan makhluk tertinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

*Palemahan* : Unsur alam semesta yang merupakan segala tempat dimana kegiatan dapat dilaksanakan.

Ketiga unsur ini memiliki masing-masing peranan penting serta terdapat hubungan yang serasi dan selaras antara satu sama lainnya sehingga dapat mewujudkan adanya kehidupan di alam semesta ini.

c *Tri Hita Karana* sudah ada sejak mulai adanya kehidupan di alam ini yaitu sejak adanya “*manik ring cecupu*” (janin dalam rahim). *Tri Hita Karana* terwujud dalam bentuk *manik* (janin) yang merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan *cecupu* (rahim) sebagai alamnya. Kemudian tumbuh sebagai makhluk manusia (*Bhuwana Alit*) yang juga terdiri dari unsur *atman* (jiwa), *sarira* (badan jasmaniah) dan *Tri Kaya* (tiga bentuk tindakan) yang terdiri atas *kaya* (perbuatan), *wak* (pembicaraan) dan *manah* (pemikiran). Selanjutnya alam semesta (*Bhuwana Agung*) juga terdiri dari unsur *Tri Hita Karana* yang terwujud dalam bentuk *paramaatman* (Ida Sang hyang Widhi) merupakan jiwanya, sedangkan *Panca Maha Butha* (*pertiwi, apah, bayu, teja dan akasa*) merupakan badannya. Juga memiliki tenaga yang mengatur dan menggerakkannya serta antar hubungan tersebut tidak terlepas dari *Tri Kona Tatwa* (tiga hukum kehidupan) yaitu *utpeti* (tumbuh), *sthiti* (hidup) dan *pralina* (mati). Jadi diperlukan terjadinya keharmonisan hubungan antara manusia (*Bhuwana Alit*) dengan alam semesta (*Bhuwana Agung*).

3. *Tri Hita Karana* sebagai Pola Ilmiah pokok Universitas Ngurah Rai mengandung hakekat, bahwa Universitas Ngurah Rai sebagai salah satu wadah pusat pengembangan IPTEKS memiliki tugas yang sangat penting dalam hal menumbuhkan, membina dan mengembangkan serta menjaga keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat mewujudkan adanya Jagahita yaitu kesejahteraan lahir dan bathin.

(7) Hari jadi (Dies Natalis) Universitas adalah tanggal 23 Mei.

## Bagian Kedua

### Lambang, Bendera, Hymne dan Busana Akademik

#### Pasal 3

(1) Lambang Universitas adalah Padma (teratai) yang dikelilingi oleh kobaran api dengan inti *Tri Sula* yang dikelilingi oleh 3 (tiga) lingkaran sebagai berikut:



- (2) Bentuk dari lambang
- a Sebagai dasarnya adalah warna putih (kode warna)
  - b Kobaran api yang sedang menyala adalah dalam bentuk kobaran api yang mengelilingi lingkaran Padma (teratai) dan berwarna merah
  - c Padma (teratai) adalah yang berdaun bunga delapan (*Astha Dala*) dan berwarna kuning.
  - d Di dalam Padma (teratai) terdapat lingkaran yang terdiri dari lingkaran pinggir sebanyak 3 (tiga) buah lingkaran yang berwarna kuning dan bidang di dalam lingkaran berwarna dasar biru.
  - e Didalam lingkaran dalam terdapat senjata *Tri Sula* yang berwarna kuning.
- (3) Arti dari lambang tersebut adalah :
- a Dasar yang berwarna putih berarti kesucian yang dapat disimbolkan sebagai landasan dasar Universitas yang bertitik tolak pada ketulusan hati yang suci.
  - b Kobaran api yang sedang menyala mengelilingi lingkaran padma (teratai) berwarna merah berarti keberanian yang disini disimbolkan sebagai api semangat serta keberanian tak kunjung padam dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam memperjuangkan cita-cita luhur.
  - c Padma (teratai) adalah lambang kesucian menurut simbol agama Hindu yang sekalipun tumbuh dalam lumpur namun tiada terlekatkan oleh kotoran apapun karena lendirnya dapat menggelincirkan segala kotoran. Padma disini disimbolkan sebagai *asana* (tempat duduk) atau *singasana* dari *Hyang Siwa* sebagai salah satu manifestasi Tuhan Yang Maha Esa dengan bunganya delapan (*Astha Dala*) yang disimbolkan sebagai delapan bentuk kemahakuasaan atau saktinya (*Astha Sakti*). Berwarna kuning simbol dari keagungan atau kebesaran-Nya. Adapun *Astha Sakti* tersebut adalah :
 

<i>Anima</i>	: Maha gaib (halus)
<i>Langhima</i>	: Maha ringan
<i>Mahima</i>	: Maha besar (memenuhi alam semesta)
<i>Prapti</i>	: Tiada tempat di alam yang maha luas yang tiada diisi oleh beliau
<i>Icitwa</i>	: Merajai segala-galanya (merajai alam semesta)
<i>Prakamya</i>	: Segala kehendaknya terjadi
<i>Wacitwa</i>	: Maha kuasa
<i>Yatrakamawacitwa</i>	: Kemana-mana beliau hendak pergi telah ada disana
  - d Tiga buah lingkaran pinggir di dalam padma (teratai) yang berwarna kuning adalah sebagai simbol dari pada 3 (tiga) wujud dari pada kehidupan yang agung yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  - e Lingkaran dalam dengan dasar berwarna biru disimbolkan sebagai wujud dari kasih sayang dan kecintaan dengan ilmu pengetahuan.
  - f *Tri Sula* berasal dari kata *Tri* yang berarti tiga dan *Sula* yang berarti tombak yang tajam *Tri Sula* yang berwarna kuning adalah senjata keagungan dari *Hyang Siwa* sebagai salah satu manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, yang disini disimbolkan sebagai alat yang mengatur kehidupan di alam semesta yang dimanifestasikan dalam wujud (bentuk) : wadah (badan), isi (jiwa) serta daya (kekuatan).
  - g Bintang disisi kanan dan kiri bermakna menerangi masyarakat luas dengan ilmu pengetahuan.
- (4) Makna dari lambang Universitas adalah sebagai wujud kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan isi dan daya kekuatan ilmu pengetahuan yang ada dipergunakan sebagai alat (sarana) yang sangat ampuh untuk mewujudkan kehidupan yang agung yang tunduk dan takwa terhadap kebesaran dari pada Tuhan Yang Maha Esa. Alat (sarana) ini hendaknya dibina, dikembangkan atas dasar (landasan) ketulusan hati yang suci serta

keberanian dan semangat yang tak kunjung padam dalam perjuangan menuju kearah kesempunaan hidup lahir dan bathin.

#### **Pasal 4**

##### **Bendera**

- (1) Bendera Universitas mempunyai ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm dan/atau perbandingan rasio 1,5 : 1 (satu setengah berbanding satu). Ditengah-tengah bendera diletakkan lambang Universitas seperti yang tercantum pada Pasal 3 (tiga) dengan warna dasar putih dengan kode RGB: 255,255,255.
- (2) Bendera Yayasan mempunyai ukuran dengan panjang 150 cm dan lebar 100 cm dan/atau perbandingan rasio 1,5 : 1 (satu setengah berbanding satu). Ditengah-tengah bendera diletakkan lambang universitas seperti yang tercantum pada pasal 3 (tiga) dengan menggunakan warna dasar putih dengan kode RGB RGB: 255,255,255.
- (3) Masing-masing fakultas dan pascasarjana mempunyai bendera ukuran dengan panjang 150 cm dan lebar 100 cm dan/atau perbandingan rasio 1,5: 1 (satu setengah berbanding satu). Bendera fakultas dan pascasarjana terdiri dari 2 (dua) warna, yaitu warna identitas fakultas dan pascasarjana yang terletak di pangkal bendera dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 100 cm, sedangkan warna pola dasar sama dengan bendera universitas dengan ukuran panjang 120 cm dan lebar 100 cm.
- (4) Bendera Fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Bendera fakultas hukum berwarna merah dengan kode RGB: 255,0,0;
  - b. Bendera fakutas ekonomi berwarna oranye dengan kode RGB: 255,127,0;
  - c. Bendera fakultas teknik berwarna hitam dengan kode RGB: 0,0,0;
  - d. Bendera fakultas ilmu social dan ilmu politik berwarna biru dengan kode RGB: 0,0,255;
  - e. Bendera pascasarjana berwarna merah marun dengan kode RGB: 128,0,0.
- (5) Tata cara penggunaan bendera yayasan, universitas, fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

#### **Pasal 5**

Hymne Universitas adalah:

## HYMNE UNIVERSITAS NGURAH RAI

D = 1      4/4      Pelan dan Khidmat  
mf

Trimalah stiti baktiku oh ibu Asuhku yang tercin-ta Ngu-  
rah Rai Pahlawan bangsa mahaputra ja ya Ku-  
lestari - kan namamu jiwa dan semangatmu Ku-  
abdikan cita - citamu melalui Tri Dharma mu Tia-  
da alpa kan se sama, T U H A N dan jagat raya Ngu-  
rah Rai al ma materku sejahtra sepanjang ma sa

### Pasal 6

Universitas memiliki busana akademik dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.

### Bagian Ketiga

#### Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Organisasi

### Pasal 7

- (1) Visi Universitas adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada tahun 2030.
- (2) Misi Universitas adalah :
  - a Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
  - b Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
  - c Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
- (3) Tujuan Universitas adalah :
  - a Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu berkompetisi berdasarkan kerakyatan.

- b Menghasilkan dan mengembangkan berbagai produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
- c Berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

### **Pasal 8**

- (1) Budaya organisasi Universitas berfungsi sebagai identitas serta panduan perilaku dan sikap seluruh komponen sumber daya manusia yang ada di universitas.
- (2) Budaya organisasi universitas terdiri dari:
  - a. Berketuhanan, yaitu optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil kerja yang dicapai.
  - b. Integritas, yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan universitas secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi.
  - c. Profesional, yaitu kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan.
  - d. Kepuasan pelanggan, yaitu memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal lingkungan universitas.
  - e. Penghargaan terhadap sumber daya manusia, yaitu menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama universitas dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan asas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## **BAB III**

### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi Universitas**

### **Pasal 9**

- 1) Unsur dalam Organisasi Universitas terdiri atas:
  - a Penyusun kebijakan.
  - b Pelaksana akademik .
  - c Penjaminan mutu.
  - d Penunjang akademik.
  - e Pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (2) Organ dalam Organisasi Universitas terdiri atas:
  - a. Pengurus Yayasan sebagai unsur penyusun kebijakan non akademik;
  - b. Senat Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan akademik;
  - c. Rektor sebagai unsur pelaksana akademik;
  - d. Badan Penjaminan Mutu sebagai unsur penjaminan mutu;
  - e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai unsur penunjang akademik
  - f. Biro sebagai unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.

**Bagian Kedua**  
**Pengurus Yayasan**  
**Pasal 10**

- (1) Struktur organisasi Pengurus Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (2) Masa jabatan Pengurus Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (3) Pengurus Yayasan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    1. Penyusunan kurikulum;
    2. Penilaian hasil belajar;
    3. Etika akademik dan kode etik;
    4. Pengaturan pengelolaan di bidang kerjasama.
  - b. Memutuskan hal-hal sebagai berikut:
    1. Pembukaan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi;
    2. Sistem penjaminan mutu internal;
    3. Pengaturan pengelolaan di bidang pendanaan dan kekayaan.
  - c. Mengusulkan dan memutuskan pembukaan dan penutupan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi baru;
  - d. Mempertimbangkan, memutuskan dan mengawasi pengaturan pengelolaan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana, anggaran serta dosen dan tenaga kependidikan;
  - e. Mempertimbangkan, memutuskan, mengesahkan dan melaksanakan perubahan statuta.
  - f. Mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan, mengesahkan dan melaksanakan pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor serta pimpinan unsur pelaksana akademik;
  - g. Mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan, mengesahkan, melaksanakan, mengawasi pengaturan pengelolaan di bidang tata cara penetapan peraturan;
  - h. Menerima dan/atau meminta laporan tahunan akademik dari Rektor;
  - i. Memutuskan dan mengesahkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang diusulkan Rektor setelah mendapat pembahasan dalam rapat Yayasan dan dapat melibatkan Senat Universitas.
- (4) Pengurus Yayasan memiliki tanggung jawab :
  - a. Menjamin legalitas dan kelengkapan administrasi hukum Yayasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyediakan sarana dan prasana dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi universitas;
  - c. Menjamin akuntabilitas publik tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi universitas.

**Bagian Ketiga**  
**Senat Universitas**  
**Pasal 11**

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. para anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diseleksi dari dan oleh para anggota Senat Universitas.
  - (3) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari unsur perwakilan dosen.
  - (4) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas adalah empat (4) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (5) Persyaratan anggota Senat Universitas:
    - a Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - b Menaati dan Menjalankan Peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas
    - c Calon Senat memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister
    - d Dosen PNS dpk, Dosen tetap Yayasan
    - e Memiliki NIDN dan memenuhi persyaratan masa kerja yang diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan
    - f Memiliki integritas pribadi dengan indikator jujur dan berakhlak baik.
    - g Profesor karena jabatan akademiknya dapat menjadi anggota Senat Universitas.
  - (6) Jumlah anggota Senat Universitas yang berasal dari unsur perwakilan dosen lebih besar daripada jumlah anggota Senat Universitas yang berasal dari unsur pejabat struktural.
  - (7) Pengambilan keputusan di dalam Senat Universitas dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - (8) Tugas dan wewenang Senat Universitas :
    - a. Mempertimbangkan pola pengelolaan PTS di bidang kerjasama, pendanaan dan kekayaan;
    - b. Mengawasi pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor serta pimpinan unsur pelaksana akademik;
    - c. Menimbang dan mengawasi hal-hal berikut:
      1. Pembukaan dan Penutupan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi;
      2. Penyusunan Kurikulum;
      3. Penilaian hasil belajar;
      4. Arah dan peta jalan penelitian;
      5. Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat;
      6. Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
      7. Sistem penjamin mutu internal;
      8. Pemberian gelar dan penghargaan;
      9. Mahasiswa dan alumni;
      10. Perubahan statuta.
    - d. Mengusulkan, memutuskan dan mengawasi etika akademik, kode etik dan Peraturan Senat Universitas;
    - e. Mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan dan melaksanakan Peraturan Senat Universitas;
    - f. Mempertimbangkan terkait pelanggaran etika akademik, kode etik dan norma-norma lain yang berlaku;
    - g. Mempertimbangkan dan mengawasi sistem penjaminan mutu internal;
    - h. Mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan, dan melaksanakan Peraturan Senat Universitas;

- i. Mempertimbangkan dalam hal perubahan Statuta, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas ;
  - j. Mempertimbangkan dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Universitas (RKAU);
  - k. Senat Universitas bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas, Senat Fakultas dan Senat Pascasarjana diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

### **Bagian Keempat**

#### **Rektor**

#### **Pasal 12**

- (1) Rektor sebagai organ pelaksana akademik terdiri atas:
- a. Rektor dan wakil rektor;
  - b. Biro;
  - c. Fakultas dan Pasacasarjana;
  - d. Lembaga; dan
  - e. Unit pelaksana teknis.
- (2) Masa jabatan Rektor dan pimpinan organ pelaksana akademik adalah empat (4) tahun, dan dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dengan syarat memiliki prestasi dan mendapat penugasan kembali oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Persyaratan Rektor adalah sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945.
  - c. Calon Rektor memiliki kualifikasi pendidikan minimal Doktor
  - d. Dosen PNS dpk, Dosen tetap Yayasan
  - e. Memiliki NIDN dan memenuhi persyaratan masa kerja yang diatur dalam peraturan Yayasan;
  - f. Memiliki integritas pribadi dengan indikator jujur dan berakhlak baik;
  - g. Berwawasan (akademik dan sosiokultural) luas, dengan indikator antara lain:
    - a. Memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam pengembangan akademik dan nilai-nilai keilmuan;
    - b. Memiliki kemampuan, membina dan mengembangkan kemitraan;
    - c. Memiliki perhatian dan loyalitas terhadap penyelesaian masalah di lingkungan Universitas.
  - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan, dengan indikator:
    - a. Kemampuan membangun budaya kampus dan menciptakan atmosfer akademik yang kondusif;
    - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di lingkungan Universitas
    - c. Kemampuan memecahkan konflik internal, dan mampu dalam memecahkan konflik eksternal.
- (4) Tugas dan wewenang Rektor :
- a. Mengusulkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
  - b. Melaksanakan etika akademik, kode etik, peraturan Yayasan dan peraturan Senat Universitas;
  - c. Mengusulkan dan melaksanakan hal-hal berikut:
    - 1. Rencana Kerja dan Anggaran Universitas (RKAU);
    - 2. Pembukaan dan penutupan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi;
    - 3. Sistem penjaminan mutu internal;

4. Pengaturan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana;
  5. Pengaturan pengelolaan di bidang pendanaan dan kekayaan;
  6. Dosen dan ketenaga pendidikan;
  7. Perubahan statuta.
- d Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan hal-hal berikut:
1. Penyusunan kurikulum;
  2. Penilaian hasil belajar;
  3. Arah dan peta jalan penelitian;
  4. Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat,
  5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  6. Pemberian gelar dan penghargaan;
  7. Pengelolaan di bidang kerjasama;
  8. Peraturan Rektor;
  9. Mahasiswa dan alumni
- e Mendelegasikan tugas secara proposional kepada unsur pembantu pimpinan sesuai bidangnya;
- f Membuat kebijakan demi kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk peraturan dan keputusan Rektor;
- g Menyerahkan laporan tahunan akademik kepada Yayasan.
- (5) Tata cara pemilihan Rektor dan pimpinan organ pelaksana akademik diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembantu atau Wakil Rektor**

##### **Pasal 13**

- (1) Pembantu Rektor atau Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor atau Wakil Rektor bidang akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor atau Wakil Rektor bidang administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- (4) Pembantu Rektor atau Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, kerjasama, alumni dan kehumasan.
- (5) Uraian pekerjaan dari masing-masing Pembantu Rektor atau Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Bagian Keenam**

#### **Fakultas dan Pascasarjana**

##### **Pasal 14**

- (1) Organisasi Fakultas dan Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Unsur pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan atau Wakil Dekan dan unsur pimpinan Pascasarjana: Direktur Pascasarjana dan Sekretaris Pascasarjana
  - b. Senat Fakultas dan Senat Pascasarjana
  - c. Pelaksana Akademik Fakultas dan Pascasarjana: Jurusan/Program Studi, Laboratorium/Studio dan kelompok dosen
  - d. Unsur pelaksana administrasi: Bagian tata usaha, bagian administrasi umum, bagian administrasi kemahasiswaan dan bagian administrasi perkuliahan.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan atau Wakil Dekan dan Pascasarjana dipimpin Direktur Pascasarjana dibantu Sekretaris Pascasarjana.

- (3) Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, administrasi fakultas dan pascasarjana.
- (4) Dekan dan Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan laporan kegiatan tridharma kepada Senat Fakultas dan Senat Pascasarjana.
- (5) Bila Dekan atau Direktur Pascasarjana berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan bidang Akademik atau Wakil Dekan dan Sekretaris Pascasarjana bertindak sebagai pelaksana harian Dekan atau Direktur Pascasarjana,
- (6) Bila Dekan dan Direktur Pascasarjana berhalangan tetap maka Pengurus Yayasan atas usul Rektor mengangkat Pejabat Dekan atau Direktur Pascasarjana yang baru.
- (7) Dekan dan Direktur Pascasarjana disetujui, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (8) Masa jabatan Dekan dan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan kecuali ditugaskan oleh Pengurus Yayasan.
- (9) Syarat dan tatacara pemilihan calon Dekan dan calon Direktur Pascasarjana diatur oleh Senat Fakultas dan Senat Pascasarjana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pembantu Dekan atau Wakil Dekan dan Sekretaris Pascasarjana disetujui, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (11) Masa jabatan Pembantu Dekan atau Wakil Dekan dan Sekretaris Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan kecuali mendapat penugasan oleh Pengurus Yayasan.
- (12) Syarat dan tata cara pemilihan calon Pembantu Dekan atau Wakil Dekan dan Sekretaris Pascasarjana diatur oleh Pengurus Yayasan.
- (13) Tata cara perubahan pengelolaan Pascasarjana akibat perubahan perundang-undangan dan ketentuan lainnya diatur dengan peraturan Rektor.

## **Bagian Ketujuh**

### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 15**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris serta tenaga administrasi.
- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disetujui, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan pertimbangan berprestasi dan masih mendapat penugasan oleh Pengurus Yayasan.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat membentuk pusat studi atau pusat kajian. Pusat studi atau pusat kajian dipimpin oleh seorang kepala.
- (7) Kepala pusat studi atau pusat kajian disetujui, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (8) Kepala pusat studi atau pusat kajian bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Badan Penjamin Mutu**

##### **Pasal 16**

- (1) Badan Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana yang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Badan Penjamin Mutu dipimpin oleh seorang ketua dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris serta sejumlah tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (3) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.
- (4) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan pertimbangan berprestasi dan mendapat penugasan Pengurus Yayasan.
- (5) Badan Penjaminan Mutu tingkat universitas dapat membentuk Lembaga Penjaminan Mutu tingkat fakultas.
- (6) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Biro-Biro**

##### **Pasal 17**

- (1) Rektor dapat membentuk biro-biro sesuai kebutuhan.
- (2) Biro-biro sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi, Informasi (BAAMTI);
  - b. Biro Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian (BAUUK);
  - c. Biro Kemahasiswaan Alumni, Kerjasama dan Humas (BKAKH).
- (3) Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Biro Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian (BAUUK), Biro Kemahasiswaan Alumni, Kerjasama Humas (BKAKH) dengan tugas:
  - a. BAAMTI membantu dalam administrasi akademik kemahasiswaan dan dosen serta penggunaan teknologi informasi;
  - b. BAUUK membantu dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian;
  - c. BKAKH membantu dalam bidang kemahasiswaan, alumni, kerjasama dan humas.
- (4) Biro dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris serta tenaga administrasi.
- (5) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Pembantu atau Wakil Rektor.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Perpustakaan**

##### **Pasal 18**

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan, Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium dan Pusat Komputer dipimpin oleh Kepala Pusat Komputer.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang perpustakaan dan laboratorium akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Rencana Strategis dan Rencana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**

###### **Pasal 19**

- 1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada visi, misi serta rencana strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang telah disusun sepakati bersama di Internal Universitas.
- 2) Renstra dan Renop diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan, disahkan Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor dan diawasi oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- 3) Tata cara penyusunan Renstra dan Renop diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jenis pendidikan**

###### **Pasal 20**

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas merupakan pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis.
- (2) Pembukaan program pendidikan akademik meliputi pendidikan sarjana, magister, doktor dan pendidikan vokasi, profesi serta spesialis sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang berlaku dapat diusulkan Rektor dan Pengurus Yayasan, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor, dan diawasi oleh Senat Universitas.
- (3) Penutupan pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis di Universitas dapat diusulkan Rektor dan Pengurus Yayasan, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor, dan diawasi oleh Senat Universitas.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kurikulum**

###### **Pasal 21**

- (1) Kurikulum di Universitas mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Senat Universitas.
- (3) Peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) tahun atau disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan peraturan.

#### **Bagian Keempat**

##### **Proses Pembelajaran**

## **Pasal 22**

- (1) Proses pembelajaran di universitas dilakukan dengan cara tatap muka dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk penggunaan berbagai jenis metode belajar mengajar (praktikum, seminar, lokakarya, simposium, diskusi panel, kegiatan penataran dan kegiatan ilmiah lainnya).
- (2) Setiap Mahasiswa program sarjana diwajibkan menulis Skripsi atau tugas akhir, sesuai aturan masing-masing program Studi.
- (3) Setiap Mahasiswa program Magister diwajibkan menulis Tesis atau tugas akhir, sesuai aturan masing-masing program Studi.
- (4) Setiap Mahasiswa program Doktor, diwajibkan menulis Disertasi atau tugas akhir, sesuai aturan masing-masing program Studi.
- (5) Tata cara proses pembelajaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Bagian Kelima**

### **Penilaian Hasil Belajar**

#### **Pasal 23**

- (1) Sistem penilaian diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Senat Universitas.
- (2) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
- (3) Ujian dapat berbentuk Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Komprehensif, Ujian Kerja Praktek, Ujian Tugas, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Ujian Doktor.
- (4) Syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan mahasiswa mengikuti perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang lulus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Dekan dalam suatu acara yudisium yang diadakan minimal 1 (satu) kali setahun dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai alumnus universitas.
- (6) Mahasiswa yang lulus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilepas oleh Rektor dalam suatu acara wisuda yang diadakan minimal 1 (satu) kali setahun dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai alumnus universitas.
- (7) Tata cara penilaian hasil belajar lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Bagian Keenam**

### **Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan**

#### **Pasal 24**

- (1) Administrasi Pendidikan di Lingkungan Universitas dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS), yang pelaksanaannya diatur oleh tiap Fakultas dan Pascasarjana dengan berkoordinasi kepada biro-biro.
- (2) Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (3) Universitas menerima mahasiswa baru melalui seleksi ujian masuk dan/atau mahasiswa pindahan sesuai syarat-syarat yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara administrasi penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Ketujuh**  
**Kalender Akademik**

**Pasal 25**

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahun Akademik dibagi menjadi dua (2) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedelapan**  
**Bahasa Pengantar**

**Pasal 26**

- (1) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan pendidikan untuk lebih meningkatkan data guna dan hasil guna proses pembelajaran.

**BAB V**

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

**Bagian Kesatu**

**Arah dan Peta Jalan Penelitian**

**Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan Rencana Induk Penelitian (RIP) dengan memperhatikan kekhasan masing-masing fakultas/program studi di Universitas.
- (2) Penelitian yang diselenggarakan di lingkungan universitas merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan ilmu pengetahuan, teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Arah dan peta jalan penelitian mengacu pada visi, misi, nilai-nilai Universitas dan memperhatikan kebijakan pemerintah di bidang penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
- (4) Arah dan peta jalan penelitian diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Senat Universitas.
- (5) Tata cara penyelenggaraan penelitian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua**

**Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 28**

- (1) Kegiatan penelitian di Universitas dilaksanakan oleh sivitas akademika secara perorangan dan/atau kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.

- (2) Kegiatan penelitian di Universitas dapat berkerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kegiatan penelitian di koordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas sebagai unsur penunjang akademik di bawah Rektor.

### **Bagian Ketiga**

#### **Publikasi Hasil Penelitian**

##### **Pasal 29**

- (1) Hasil penelitian dapat dipublikasikan melalui jurnal, majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas dan/atau lembaga lain, baik bersifat nasional maupun internasional.
- (2) Hasil penelitian yang dipublikasikan di lingkungan Universitas meliputi penelitian ilmiah murni, ilmiah terapan yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, pendidikan, pengembangan institusi, teknologi, dan/atau kebudayaan.
- (3) Tata cara publikasi hasil penelitian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan Hasil Penelitian**

##### **Pasal 30**

- (1) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi pengajaran.
- (2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Hasil penelitian yang telah dipublikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akreditasi lembaga.

### **Bagian Kelima**

#### **Hak Kekayaan Intelektual**

##### **Pasal 31**

- (1) Hasil penelitian sivitas akademika dapat diajukan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas sebagai unsur penunjang akademik di bawah Rektor.
- (3) Tata cara pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual lebih lanjut diatur dalam peraturan Rektor.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Arah dan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dengan memperhatikan kekhasan masing-masing fakultas/program studi di Universitas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kebudayaan dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada visi, misi, nilai-nilai Universitas dan memperhatikan kebijakan pemerintah di bidang penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Pengabdian Universitas.
- (4) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas dan diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 33**

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas dilaksanakan oleh sivitas akademika secara perorangan dan/atau kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas dapat berkerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas sebagai unsur penunjang akademik di bawah Rektor.
- (4) Tata cara pengelolaan pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Bagian Ketiga**

### **Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 34**

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan melalui media massa, jurnal dan majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas atau lembaga lain, baik bersifat nasional maupun internasional.

## **Bagian Keempat**

### **Pemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 35**

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan atau mencari solusi dari berbagai masalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akreditasi lembaga.

## **BAB VII**

### **ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK**

#### **Pasal 36**

- (1) Etika Akademik Universitas dilandasi pada nilai nilai etika, moral yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan.
- (2) Etika akademik Universitas merupakan pedoman berperilaku bagi sivitas akademika di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Etika akademik universitas diusulkan oleh Senat Universitas dan Rektor, dipertimbangkan oleh Pengurus Yayasan, diputuskan oleh Senat Universitas dan dilaksanakan Rektor, diawasi oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- (4) Pelanggaran terhadap etika akademik diputuskan dalam rapat Senat Universitas
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

#### **Pasal 37**

- (1) Kode Etik Universitas merupakan penjabaran dari Etika Akademik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.
- (3) Kode Etik Universitas diusulkan oleh Senat Universitas dan Rektor, dipertimbangkan oleh Pengurus Yayasan, diputuskan oleh Senat Universitas dan dilaksanakan oleh Rektor dan diawasi oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- (4) Pelanggaran terhadap Kode Etik Universitas diputuskan dalam rapat Senat Universitas yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

## **BAB VIII**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

#### **DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebebasan Akademik**

#### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi berkewajiban menjamin agar setiap sivitas akademika Universitas dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, setiap anggota sivitas

akademika bertanggungjawab agar kegiatan serta hasil-hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas.

- (4) Kebebasan akademik diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas dan diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Senat.

## **Bagian Kedua**

### **Pasal 39**

#### **Kebebasan Mimbar Akademik**

- (1) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di lingkungan Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, Rektor Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Universitas sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan; untuk merugikan orang lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi orang yang melaksanakan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (4) Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dengan persetujuan Rektor.
- (5) Kebebasan mimbar akademik diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas dan diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Senat Universitas.
- (6) Tata cara tentang Kebebasan Mimbar Akademik diatur dalam peraturan Rektor.

## **Bagian Ketiga**

### **Otonomi Keilmuan**

#### **Pasal 40**

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sivitas akademika Universitas berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Otonomi Keilmuan diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas dan diputuskan dan dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Senat Universitas.

## **BAB IX**

### **SISTEM PENJAMINAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Pasal 41**

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi Renstra, Renop Universitas dan perundang undangan serta peraturan yang berlaku.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal
- (3) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (4) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal diusulkan oleh rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor, diawasi oleh Senat Universitas.

- (5) Badan Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana yang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilakukan pengawasan eksternal (akreditasi) sesuai dengan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

### **BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu**

#### **Pemberian dan Penggunaan Gelar Akademik, Profesi, Vokasi dan Spesialis**

#### **Pasal 43**

- (1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberi hak untuk menggunakan gelar akademik; lulusan pendidikan profesi dapat diberi hak untuk menggunakan sebutan gelar professional, lulusan pendidikan vokasi dapat diberi hak untuk menggunakan sebutan gelar vokasi, lulusan pendidikan spesialis dapat diberi hak untuk menggunakan sebutan gelar spesialis.
- (2) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk sarjana, huruf M untuk magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu. Gelar akademik Doktor ditempatkan didepan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (4) Tata cara pemberian dan penggunaan gelar akademik, profesi, vokasi dan spesialis diatur dengan Peraturan Rektor.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemberian Gelar Akademik, Profesi, Vokasi dan Spesialis**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemberian gelar akademik, profesi, vokasi dan spesialis dilaksanakan pada saat acara wisuda dan acara Dies Natalis Universitas dalam Sidang Terbuka Senat Universitas.
- (2) Dies Natalis adalah kegiatan perayaan hari lahir Universitas.
- (3) Orasi Ilmiah adalah penyampaian gagasan/pemikiran tematik yang dapat disampaikan oleh Dosen tetap atau Dosen Tamu, Pejabat Negara dan Profesional.
- (4) Tata cara kegiatan Dies Natalis dan Orasi Ilmiah diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberiaan Penghargaan di Bidang Non Akademik**

#### **Pasal 45**

- (1) Menurut keperluannya Universitas dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (2) Tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur dalam peraturan Senat Universitas.

## **BAB XI**

### **PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 46**

- (1) Pengaturan otonomi perguruan tinggi didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas Universitas menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, yang diwujudkan dengan:

1. Memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku;
4. Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

b. Transparansi

Transparansi Universitas menunjukkan pentingnya menjaga obyektivitas dalam menjalankan otonomi perguruan tinggi, yang diwujudkan dengan:

1. Menyediakan informasi yang material dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya;
2. Mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan universitas secara tertulis dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Nirlaba

Universitas mengacu pada prinsip nirlaba dimana kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak hanya berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi lebih kearah pemberdayaan seluruh elemen sumber daya manusia yang ada dalam universitas. Selain itu setiap pemasukan yang dihasilkan utamanya akan digunakan dalam bentuk investasi dan pelayanan kembali kepada hal-hal yang berhubungan dengan implementasi tridharma Perguruan Tinggi.

d. Penjaminan Mutu

Prinsip penjaminan mutu Universitas diterapkan melalui:

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu Universitas;
2. Penerapan sistem penjaminan mutu internal melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu;
3. Penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.

e. Efektifitas dan efisiensi

Pengaturan Otonomi perguruan tinggi di Universitas disusun berdasarkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang diimplementasikan melalui bentuk organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang mampu dan mudah untuk mewujudkan tugas mencerdaskan bangsa tersebut dengan dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Wujud nyata dari efektifitas dan efisiensi tergambar dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Pendayagunaan sumber daya yang ada di Universitas;
  2. Penatakerjaan dan pengelolaan seluruh kegiatan di Universitas;
  3. Kegiatan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
  4. Sistem pengawasan internal yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien;
  5. dan lain-lain yang relevan dengan kegiatan dalam tridharma Perguruan Tinggi.
- f. Tata cara pengaturan otonomi perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB XII**

### **PENGATURAN POLA PENGELOLAAN PTS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 47**

- (1) Yang dimaksud sarana meliputi perabot dan peralatan untuk kuliah, laboratorium dan kantor, sedangkan prasarana meliputi pembebasan dan pengadaan tanah pembangunan prasarana lingkungan, pembangunan gedung laboratorium, gedung kuliah, gedung kantor, gedung penunjang seperti bengkel, studio dan lain-lain.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan universitas yang diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengelola sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat dan pihak luar negeri di luar anggaran pendapatan dan belanja negara diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (5) Tata cara pendayagunaan dan penggunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus Yayasan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan Anggaran**

##### **Pasal 48**

- (1) Asas dan prinsip pengelolaan anggaran universitas menganut asas akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.
- (2) Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran universitas dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas (RKAU) setiap tahunnya. RKAU diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor serta diawasi oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran universitas dilaksanakan melalui pelaporan kepada Badan Penyelenggara setiap tahunnya.
- (4) Mekanisme pengelolaan anggaran universitas diatur dalam Peraturan Rektor

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Kerjasama**

#### **Pasal 49**

- (1) Universitas membuka peluang kerjasama dengan pihak lain dalam ruang lingkup nasional maupun internasional yang diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, diputuskan Pengurus Yayasan serta dilaksanakan oleh Rektor.
- (2) Pengelolaan kerjasama dapat diserahkan oleh Pengurus Yayasan kepada Rektor melalui surat kuasa.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama dilakukan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam bidang akademis atau nonakademis.
- (4) Tata cara pengelolaan kerjasama diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Bagian keempat**

#### **Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan**

#### **Pasal 50**

- (1) Pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti masyarakat, pemerintah dan luar negeri.
- (2) Pengelolaan dana masyarakat dan dana pemerintah didasarkan atas prinsip saling memberikan manfaat dan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kebijakan pengelolaan pendanaan dan kekayaan diusulkan oleh Rektor dan/atau Pengurus Yayasan, dipertimbangkan oleh Senat Universitas, diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor dan diawasi oleh Pengurus Yayasan.
- (4) Tata cara pengelolaan pendanaan dan kekayaan diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bentuk dan Tatacara Penetapan Peraturan**

#### **Pasal 51**

- (1) Bentuk Peraturan Universitas terdiri atas:
  - a. Peraturan Yayasan;
  - b. Peraturan Rektor;
  - c. Peraturan Senat Universitas;
  - d. Surat Keputusan Yayasan;
  - e. Surat Keputusan Rektor;
  - f. Surat Keputusan Senat Universitas;
  - g. Surat Keputusan Dekan;
  - h. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.
- (2) Tata Urutan Peraturan atau Hierarki Peraturan Universitas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan Yayasan;
  - b. Peraturan Rektor dan Peraturan Senat Universitas;
  - c. Surat Keputusan.
- (3) Tata Cara atau Mekanisme Penyusunan Peraturan Yayasan diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (4) Tata Cara atau Mekanisme Penyusunan Peraturan Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Tata Cara atau Mekanisme Penyusunan Peraturan Senat Universitas diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

**BAB XIII**  
**PENGATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SERTA MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Bagian Kesatu**

**Dosen dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 52**

- (1) Dosen terdiri dari:
  - a. Dosen tetap Yayasan;
  - b. Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Kopertis (Dosen PNS DPK) di lingkungan Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan dengan tugas pokok mengajar dan mendapatkan gaji serta tunjangan dari pemerintah, dan/atau menerima honor berdasarkan peraturan sistem penghonoran dosen yang diatur oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus Yayasan;
  - c. Dosen Luar Biasa, dosen yang bukan tenaga tetap untuk mengasuh mata kuliah tertentu sesuai dengan kebutuhan fakultas di lingkungan Universitas;
  - d. Dosen tamu, seseorang yang diundang untuk menjadi dosen Universitas sesuai dengan bidang keahliannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Dosen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 diusulkan oleh Rektor, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Rektor, dan diawasi oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Syarat pengangkatan dosen di lingkungan Universitas:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berjiwa Pancasila dan UUD 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen/tenaga pengajar;
  - d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;
  - e. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
  - f. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
  - g. Memiliki kemauan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diasuhnya;
  - h. Memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.
- (4) Jabatan akademik dosen dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Jabatan Akademik merupakan jabatan utama setiap dosen.;
  - b. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar;
  - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik di lingkungan Universitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Hak dan kewajiban :
  - a. Rektor dan Dekan berkewajiban menyediakan fasilitas tertentu agar setiap dosen dapat meningkatkan mutu dan jenjang jabatan akademik;
  - b. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab serta wajib meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diasuhnya.
- (6) Pengangkatan Guru Besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 53**

- (1) Tenaga dan sarana penunjang akademik dilingkungan Universitas terdiri dari:
  - a. Tenaga Administrasi
  - b. Pengelola Laboratorium
  - c. Pengelola perpustakaan
  - d. Pengelola/teknisi komputer
  - e. Pengembangan Pendidikan
  - f. Dan lain-lain sesuai kebutuhan
- (2) Syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemberian tugas wewenang tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Mahasiswa Dan Alumni**

#### **Pasal 54**

- (1) Mahasiswa universitas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di universitas.
- (2) Atribut mahasiswa universitas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan senat universitas.
- (3) Syarat menjadi mahasiswa universitas :
  - d. Memiliki Ijazah SMU/SMK;
  - e. Memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dan prosedur yang ditetapkan;
  - f. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mereka yang berasal dari Perguruan Tinggi lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas;
  - g. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa pada Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, peraturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.
- (5) Hak Mahasiswa :
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
  - b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
  - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di universitas dalam rangka kelancaran proses belajar secara bertanggungjawab;
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab;
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya;
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan universitas Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan;
  - h. Pindah ke program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan dan bilamana daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan;
  - i. Turut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa;
  - j. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat.
- (6) Kewajiban Mahasiswa :

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
  - c. Menghormati tenaga pendidik dan atau tenaga penunjang akademik di lingkungan universitas;
  - d. Memelihara sarana, prasarana dan kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
  - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
  - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas.
- (7) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan (2) diatas diatur dalam Peraturan Rektor.
  - (8) Organisasi kemahasiswaan Universitas merupakan wahana dan sarana mengembangkan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian Pancasila.
  - (9) Bentuk dan struktur umum :
    - a. Di tingkat Universitas meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
    - b. Di tingkat Fakultas meliputi Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF);
    - c. Di tingkat Jurusan meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);
    - d. Pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya;
    - e. Nama organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas dan fakultas disesuaikan dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.
  - (10) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - (11) Kedudukan organisasi kemahasiswaan seperti BEM, UKM, SMF, dan HMJ semuanya merupakan kelengkapan non struktural.
  - (12) Tugas pokok, fungsi, keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur melalui peraturan Rektor dan/atau Dekan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (13) Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan oleh Rektor dan/Dekan.

#### **Pasal 55**

- (1) Alumni universitas adalah peserta didik yang tamat/menyelesaikan pendidikannya pada salah satu program studi di lingkungan Universitas.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan dan menjalin komunikasi para alumnus dalam rangka pengembangan universitas dapat dibentuk organisasi alumni universitas yang bersifat non struktural.
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran rumah tangga alumni.
- (4) Pembentukan organisasi alumni universitas disahkan dengan surat keputusan Rektor.

#### **BAB IV**

#### **Akuntabilitas Publik**

#### **Pasal 56**

Akuntabilitas publik universitas diwujudkan melalui pemenuhan atas :

- (1) Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai ijin PTS dan ijin program studi pada PTS yang ditetapkan oleh Menteri;

- (2) Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 57**

Pemenuhan atas akuntabilitas publik Universitas disampaikan kepada Badan Penyelenggara dalam bentuk laporan tahunan.

### **BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 58**

1. Perubahan statuta dapat diusulkan oleh Pengurus Yayasan, Rektor dan Senat Universitas.
2. Usulan perubahan statuta disetujui sekurang-sekurangnya oleh dua organ sebagaimana yang disebut dalam ayat (1).
3. Perubahan statuta dipertimbangkan oleh Pengurus Yayasan dan Senat Universitas, diputuskan dan disahkan oleh Pengurus Yayasan, dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan, Rektor dan Senat Universitas.
4. Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat Universitas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
5. Keputusan dianggap sah, bila disetujui 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota Senat Universitas yang hadir.

#### **Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan**

#### **Pasal 59**

Penyelesaian Perselisihan mengedepankan musyawarah mufakat antara Pengurus Yayasan, Rektor dan Senat Universitas.

#### **Bagian Kedua Ketentuan Peralihan Dan Penutup**

#### **Pasal 60**

1. Seluruh unsur organisasi serta ketentuan-ketentuan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru, dan tidak bertentangan dengan statuta ini.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 61**

1. Masa berlakunya statuta ini adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diadakan peninjauan kembali atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan.

2. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.

Ditetapkan : Di Denpasar  
Pada Tanggal : -----

**Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar**



**Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si**